



Peran *Tahqīq al-Manāṭ* sebagai Metode Ilmu dan Sains dalam Bahtsul Masail PBNU tentang Vaksin AstraZeneca

Moh. Sholeh

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah

email: sholehshofier@gmail.com

Fairuzzaj Muhammad

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo

email: muhammadfairuzzaj@gmail.com

Rahwan

Universitas Ibrahimy Situbondo

email: ach.rahwan@gmail.com

Abstract

This paper will explain the realization of *Tahqīq al-Manāṭ* as a science and scientific approach in LBM PBNU regarding the halalness of AstraZeneca vaccine products. Bahtsul Masail's decision regarding vaccine products from South Korea is holy and halal, considered progress. Because before that, there was already a fatwa on the prohibition of the vaccine. This is inseparable from the process of understanding the nature of vaccines so that they can apply halal (permissible) law to the AstraZeneca vaccine. In this study, we used a type of library research with a fiqh-usul fiqh approach, most of the techniques adopted from a qualitative-descriptive method. Namely describing data from primary and secondary sources then analyzing and describing the results of the research. From this discussion we conclude that *Tahqīq al-Manāṭ* has a significant role in the bahtsul masail held by LBM PBNU regarding the halalness of the AstraZeneca vaccine, especially at the stage of understanding the essence (*taṣawwur*) of the AstraZeneca vaccine by referring to the opinions of the experts

Keywords: *Tahqīq al-Manāṭ*, AstraZeneca vaccine, LBM PBNU

Abstrak

Dalam tulisan ini akan dijelaskan realisasi *Tahqīq al-Manāṭ* sebagai pendekatan ilmu dan sains dalam LBM PBNU terkait kehalalan produk vaksin AstraZeneca. Keputusan bahtsul masail yang menghalalkan produk vaksin asal Korea Selatan, terbilang progres. Karena sebelum itu, sudah ada fatwa keharaman vaksin tersebut. Hal ini tidak terlepas dari proses dalam memahami hakikat vaksin sehingga bisa menerapkan hukum halal (boleh) terhadap vaksin AstraZeneca. Dalam penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan fikih usul-fikih yang sebagian besar tekniknya mengadopsi dari metode kualitatif-deskriptif, yaitu mendeskripsikan data dari sumber primer dan sekunder kemudian melakukan analisa dan mendeskripsikan hasil penelitian. Dari pembahasan tersebut kami menyimpulkan bahwa *Tahqīq al-Manāṭ* memiliki peran yang signifikan dalam bahtsul masail yang diselenggarakan LBM PBNU tentang kehalalan vaksin AstraZe-

neca, terutama pada tahap pemahaman esensi (*taṣawwūr*) vaksin AstraZeneca dengan mengacu pada pendapat para pakarnya.

Kata Kunci: *Tahqīq al-Manāt*, vaksin AstraZeneca, LBM PBNU

Pendahuluan

Tidak syak lagi bahwa seluruh ketentuan syariat yang dicanangkan untuk manusia tiada lain kecuali demi menangkal sesuatu yang menimbulkan instabilitas kehidupan (*ḍarar*) dan menebar kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Ketentuan-ketentuan syariat itu dibalut dalam teks-teks Alquran dan hadis sebagai *the way of life* (pedoman hidup) manusia yang sayangnya teks-teks itu berakhir dan terbatas.¹ Sementara itu, manusia senantiasa mengalami dinamika perubahan dalam pelbagai lini kehidupan seiring perkembangan zaman serta sains yang semakin maju. Hal ini menuntut yuridis hukum Islam menginovasikan produk ijtihad untuk merespons dan mengawal perkembangan zaman itu agar tidak keluar dari rel syariat.

Beririsan dengan hal ini K.H. Afifuddin Muhajir sering kali menyampaikan, baik dalam seminar maupun dalam buku-buku beliau, bahwa persoalan yang sudah memiliki acuan hukum *qaṭ'ī al-wurūd* (otentisitas) dan *dalālah* (penunjukan) tidak lagi menyediakan ranah ijtihad, bahkan ijtihad tidak boleh mengintervensinya. Akan tetapi, hal itu berlaku dalam tataran *Takhrīj al-Manāṭ* (pemahaman dan penyimpulan hukum dari nas). Sedangkan dalam ranah *Tahqīq al-Manāṭ* nyatanya ijtihad mutlak diperlukan. Sebab, dalam penerapan hukum yang diperoleh dari nas pada realitas haruslah disertai dengan pertimbangan terhadap berbagai hal. Antara lain adalah struktur-sosial, sosio-ekonomi, sosio-politik dan lain sebagainya.² Imam al-Syāṭibī mengatakan bahwa ijtihad ada dua: *Pertama*, ijtihad yang mungkin akan berakhir, *kedua*, ijtihad yang tidak mungkin berakhir sampai hari kiamat, yaitu ijtihad *Tahqīq al-Manāṭ*.³

Teks-teks syariat akan senantiasa berdialektika dengan dinamika sosial yang ada, terlebih dengan fenomena kontemporer yang tidak ada ketentuan hukumnya. Untuk menyikapi hal itu, maka dalam konteks Indonesia, organisasi keagamaan semisal NU, MUI dan Muhammadiyah sering kali melibatkan metode ilmu dan sains di dalam memahami realitas sebelum melakukan fatwa atau memutuskan hukum. Metode sains dan ilmu untuk memahami realitas tersebut oleh Prof. Dr. Noor Harisudin disebut

¹ Ibnu Rusy Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), 11.

² KH. Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), 108.

³ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Dar Ibnu 'Iffan, 1997), 5/11.

Tahqīq al-Manāṭ.⁴ Misalnya, Di kalangan NU, ada tradisi bahtsul masail atau ijtihad kolektif sebagai upaya merespons problematika yang mencuat di tengah masyarakat dan memberikan penawaran solusi hukum. Setidaknya, ada tim perumus dan *muṣahḥih* serta para *musyāwirīn* dalam forum bahtsul masail tersebut. Tim perumus merupakan panitia yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Di antaranya adalah bahtsul masail untuk membahas status hukum vaksin AstraZeneca⁵

Secara kronologis, bahtsul masail yang diselenggarakan oleh PBNU tentang vaksin AstraZeneca ini merupakan akibat dari pandemi Covid-19 yang sulit dikendalikan sehingga berbagai upaya terus dilakukan. Di antaranya melakukan vaksinasi sebagai tindakan preventif dalam menjaga kesehatan. Sayangnya, masyarakat kala itu masih mengalami kekhawatiran tentang keamanan produk AstraZeneca tersebut, terlebih soal status hukumnya. Pasalnya, MUI pernah mengeluarkan fatwa keharaman vaksinasi menggunakan jenis AstraZeneca lantaran mengandung unsur babi, kendatipun pada akhirnya tetap diperbolehkan untuk digunakan karena kondisi darurat.⁶

Bahtsul masail LBM PBNU tentang status hukum vaksin AstraZeneca memutuskan, “*Vaksin AstraZeneca adalah mubah (boleh) digunakan bukan hanya karena tidak membahayakan melainkan juga karena suci. Dengan demikian, vaksin AstraZeneca boleh disuntikkan ke dalam tubuh manusia meskipun dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi darurat ...*”⁷

Keputusan ini terbilang menarik dan progres. Menarik karena keputusan LBM PBNU tersebut tidak hanya mengacu kepada teks-teks syariah melainkan ijtihad *Tahqīq al-Manāṭ* yang melibatkan ilmu dan sains dengan mendatangkan beberapa pakar. Progres, lantaran putusan itu merupakan terobosan baru di mana sebelumnya MUI dengan mantap memfatwakan tentang keharaman penggunaan vaksin AstraZeneca, hanya saja, boleh digunakan sebab kondisi darurat.⁸

Di sisi lain, pada masa pandemi fatwa dari kalangan agamawan sangatlah efektif bagi santri di pondok pesantren dan kalangan awam. Kebijakan vaksinasi ini sama

⁴ Prof. Dr. M. Noor Harisudin, *FIQH NUSANTARA (Pancasila Dan Sitem Hukum Nasional Di Indonesia)*, ed. M.Ag Dr. Abdul Jalal (Tangerang: Pustaka Compass, 2019), 60.

⁵ Dwi Runjani Konik Naimah Juwit, “Urgensi Pesantren Dalam Penggunaan Vaksin AstraZeneca Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. April (2021): 39.

⁶ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca,” 2021.

⁷ Alhafiz Kurniawan, “PBNU Keluarkan Fatwa Terkait Kehalalan Vaksin AstraZeneca,” *NU Online*, 2021.

⁸ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca.”

halnya dengan kebijakan tentang penutupan masjid yang mana menimbulkan resistensi publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk melibatkan para elit agama untuk memberikan sosialisasi tentang aturan pemerintah, baik pembatasan sosial masyarakat maupun vaksinasi. Sehingga mampu mencegah penyebaran Covid-19 dan meredam resistensi masyarakat.⁹

Dari penjelasan singkat di atas maka kami tertarik untuk menelusuri lebih lanjut peran dan urgensi sains dan ilmu (*Tahqīq al-Manāṭ*) dalam hasil keputusan hukum tentang vaksin AstraZeneca oleh LBM PBNU.

Metode

Jenis metode dalam penelitian ini adalah penelitian fikih usul fikih yang berbasis kepustakaan (*library research*). Adapun tekniknya mengadopsi kualitatif-deskriptif yaitu mengumpulkan data dokumenter, dan data yang telah dikumpulkan itu akan dibahas dan dikaji yang kemudian akan disimpulkan. Sementara itu, penelitian ini membahas tentang hasil bahtsul masail yang diselenggarakan LBM PBNU tentang kehalalan vaksin AstraZeneca dan peran serta urgensi *Tahqīq al-Manāṭ* sebagai metode ilmu dan sains. Adapun data yang dikumpulkan berupa data primer yaitu hasil keputusan bahtsul masail LBM PBNU tentang kehalalan vaksin AstraZeneca dan kitab ijtihad *Tahqīq al-Manāṭ* dan data sekunder yaitu buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Sekilas Bahtsul Masail LBM PBNU Tentang Vaksin AstraZeneca

Secara kronologis, bahtsul masail yang diselenggarakan oleh PBNU tentang vaksin AstraZeneca ini merupakan akibat dari pandemi Covid-19 yang sulit dikendalikan sehingga berbagai upaya terus dilakukan. Di antaranya melakukan vaksinasi sebagai tindakan preventif dalam menjaga kesehatan. Sayangnya, masyarakat kala itu masih mengalami kekhawatiran tentang keamanan produk AstraZeneca tersebut, terlebih soal status hukumnya. Pasalnya, MUI pernah mengeluarkan fatwa keharaman vaksinasi

⁹ Nurul Azizah, "The Ralitional Action Of Elite: Mitigation The Covid-19 And Community Resistance In Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo" 07, no. 02 (2022): 249–264. (diunduh 14 Februari 2023).

menggunakan jenis AstraZeneca lantaran mengandung unsur babi, kendatipun pada akhirnya tetap diperbolehkan untuk digunakan karena kondisi darurat.¹⁰

Forum bahtsul masail tersebut diselenggarakan lewat *Zoom* di rumah masing-masing. Adapun Tim Perumus LBM PBNU kala itu, yakni Rais Syuriah PBNU KH. Afifuddin Muhajir, KH. Ahmad Ishomuddin, sekretaris LBM PBNU KH Sarmidi Husna, beserta para Kyai lainnya. Sebelum memutuskan hasil, terlebih dahulu para *musyāwirīn* mendengarkan penjelasan vaksin AstraZeneca mulai dari proses produksi, bahan-bahan dan hal yang berkaitan dari para pakar yang sengaja diundang. Yaitu dengan kehadiran Ka. BPOM RI, Penny Kusumastuti Lukito, Direktur AstraZeneca Indonesia Rizman Abudaeri, dan tim ahli vaksin dari AstraZeneca Sebagai narasumber.¹¹

Keputusan bahtsul masail LBM PBNU vaksin AstraZeneca menyatakan suci dan halal. Dalam keputusan itu dikatakan, “*Vaksin AstraZeneca adalah mubah (boleh) digunakan bukan hanya karena tidak membahayakan melainkan juga karena suci. Dengan demikian, vaksin AstraZeneca boleh disuntikkan ke dalam tubuh manusia meskipun dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi darurat ...*”¹²

LBM PBNU melakukan *ilhāq* (analogi) vaksin AstraZeneca dengan *rennet* najis yang digunakan dalam proses pembuatan keju (*al-infāhah al-muṣliḥah lil jubn*). Karena dua-duanya sama-sama bertujuan untuk *iṣlāḥ*.¹³ Melalui landasan ini, maka pemanfaatan barang najis tersebut tergolong *ma’fū* (ditoleransi) sehingga sel yang dihasilkan tetap dihukumi suci. LBM PBNU mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan kesucian tersebut.

ومنها المائعات النجسة التي تضاف إلى الأدوية والروائح العظرية لإصلاحها، فإنه يعفى عن

القدر الذي به الإصلاح، قياساً على الأنفحة المصلحة للجبن

“(Termasuk najis *ma’fū*) adalah benda cair najis yang ditambahkan pada obat-obatan atau wewangian agar menjadi lebih baik (*iṣlāḥ*), maka dapat ditolerir (*ma’fū*) sekadar kebutuhan *ishlah* tersebut dengan dianalogikan dengan *rennet* (cairan najis hewan) yang membantu proses pembuatan keju.”¹⁴

¹⁰ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca.”

¹¹ TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, *Bahtsul Masail “Hukum Vaksin AstraZeneca,”* 2021.

¹² Kurniawan, “PBNU Keluarkan Fatwa Terkait Khalalan Vaksin AstraZeneca.”

¹³ Ibid.

¹⁴ Abdurrahman bin Muhammad Al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Al-Madzhab Al-‘Arba’ah* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 1/21.

Adapun status *najāsah* (nasjis) pada babi, LBM PBNU lebih memilih pendapat yang unggul menurut Imam al-Nawawī yang berpendapat bahwa cara menyucikan barang yang terkena najis babi cukup dibasuh satu kali saja tanpa menggunakan debu atau tanah.

وَاعْلَمَ أَنَّ الرَّاجِحَ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ أَنَّهُ يَكْفِي غَسْلَةً وَاحِدَةً بِلَا تُرَابٍ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ
الَّذِينَ قَالُوا بِنَجَاسَةِ الْخِنْزِيرِ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَجُوبِ حَتَّى يَرِدَ الشَّرْعُ لِاسِيْمَا
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُبَيَّنَةِ عَلَى التَّعَبُّدِ

“Ketahuilah bahwa pendapat yang unggul secara dalil bahwa najis babi cukup dibasuh satu kali tanpa campuran debu. Pendapat ini disampaikan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa babi adalah najis. Pendapat ini adalah qaul mukhtar karena pada mulanya menyucikan najis babi tak wajib dilakukan lebih dari satu kali basuhan hingga ada dalil syara’ yang menyatakan. Apalagi, masalah ini masuk ke dalam bidang ta’abbudi (dogmatif-suprarasional).”¹⁵

Pengertian Tahqīq al-Manāt

Dilihat dari konsonan katanya, *Tahqīq al-Manāt* memiliki dua susunan, yaitu *tahqīq* dan *al-manāt*. Secara bahasa, *tahqīq* diambil dari *حَقَّ الشَّيْءُ إِذَا ثَبِتَ* (sesuatu telah tetap), sedangkan kata *al-haqq* adalah langgeng atau permanen yang tidak bisa mengalami perubahan. Sedangkan kata *al-Manāt* berarti ‘*illat* (reason) yang diambil dari kata *النوط* yang bermakna mengaitkan. Artinya, hukum berkaitan dengan *reason* (alasan).¹⁶ Adapun pengertian *Tahqīq al-Manāt* sebagai istilah memiliki dua definisi yaitu sebagaimana berikut:

أَمَّا تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ فَهُوَ التَّنَظُّرُ فِي مَعْرِفَةِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي أَحَادِ الصُّوَرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا فِي نَفْسِهَا وَسَوَاءً
كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِنَيْصٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ اسْتِنْبَاطٍ

“Adapun Tahqīq al-Manāt yaitu penelitian dalam mengetahui eksistensi reason (alasan) pada salah satu referennya setelah mengetahui reason itu sendiri, baik ditetapkan dengan nas, ijma, dan kajian.”¹⁷

Definisi lain juga ditawarkan oleh ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Bayyah yaitu,

¹⁵ Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, n.d., 2/586.

¹⁶ Abdullah bin Muhammad bin Bayyah, *Al-Ijtihad Bitahqīq Al-Manath Fiqh Al-Waqi’ Wa Al-Tawaqu’* (muassasah thabah, 2014), 4.

¹⁷ Ali bin Muhammad Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Bairut: al-Maktab al-Islami, 2016), 3/302.

تطبيق القاعدة العامة في آحاد صورها

“Menerapkan kaidah umum pada salah satu referennya.”¹⁸

Dari pengertian tersebut bisa kita simpulkan bahwa *Tahqīq al-Manāṭ* merupakan suatu proses dalam memahami realitas ataupun kasus agar kemudian bisa diterapkan status hukum. Dalam praktiknya, *Tahqīq al-Manāṭ* identik dengan ilmu dan sains sebab dalam melakukannya membutuhkan hal tersebut. Oleh sebab itu, Noor Harisudin menyebutkan *Tahqīq al-Manāṭ* sebagai metode sains dan ilmu untuk memahami realitas.¹⁹

Peran Tahqīq al-Manāṭ: Sebagai Metode Ilmu dan Sains dalam Bahtsul Masail PBNU Tentang Vaksin AstraZeneca Merujuk Pendapat Pakar

Sebagaimana disebutkan di muka, dalam forum itu melibatkan beberapa pakar vaksin AstraZeneca. Di antaranya, kehadiran Ka. BPOM RI, Penny Kusumastuti Lukito, Direktur AstraZeneca Indonesia Rizman Abudaeri, dan tim ahli vaksin dari AstraZeneca sebagai narasumber. Hal itu dilakukan agar pihak LBM PBNU melakukan verifikasi dan konsepsi terhadap vaksin AstraZeneca yang memiliki pengetahuan terhadap faktanya.

Al-Zubaydī menjelaskan dari maksud merujuk kepada pendapat pakar yaitu mengacu kepada pendapat dari para pakar yang menunjukkan bahwa kaitan hukum terealisasi pada sebagian referennya.²⁰ Merujuk pendapat pakar ini termasuk hal yang paling urgen dalam proses *Tahqīq al-Manāṭ* terhadap kasus-kasus yang tidak diketahui ketetapan hukumnya. Dalam hal ini Imam al-Sarakhsī mengatakan sebagai berikut:

وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى مَعْرِفَةِ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى مَنْ لَهُ بَصَرٌ فِي ذَلِكَ الْبَابِ

“Untuk mengetahui segala sesuatu maka harus merujuk kepada ahlinya.”²¹

Selaras dengan itu, KH. Afifuddin Muhajir menandaskan dalam bukunya bahwa jika sekiranya orang yang sedang membahas suatu persoalan hukum atau mujtahid

¹⁸ Bayyah, *Al-Ijtihad Bitahqiq Al-Manath Fiqh Al-Waqi' Wa Al-Tawaquq'*.

¹⁹ Harisudin, *FIQH NUSANTARA (Pancasila Dan Sitem Hukum Nasional Di Indonesia)*.

²⁰ Balqasim Zakir Al-Zubaydi, *Al-Ijtihad Fi Manat Al-Hukm Al-Syar'iy Dirasah Ta'siliyyah Tatbiqiyah*, vol. ٢٣٩, ٢٠١٤, ثبث.

²¹ Muhammad bin Ahmad Al-Sarakhsī, *Al-Mabsut* (Bairut Libanon: Dar al-Makrifah, n.d.), 13/110.

tidak memiliki kompetensi terhadap persoalan tersebut dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan persoalan tersebut maka harus merujuk kepada orang yang ahli sehingga terjadi sinergi dan kerja sama antara ahli hukum fikih dan *khubarā'* (pakar).²² Hal ini sejalan dengan statemen yang sempat dilontarkan oleh Imam al-Syāṭibī bahwa *taṣawwur* dalam ijtihad *Tahqīq al-Manāt* tidak mesti dilakukan oleh mujtahid (Tim Perumus bahtsul masail) itu sendiri, melainkan bisa atau bahkan harusnya dipasrahkan kepada orang yang berkompeten.

فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ بِالنَّسْبَةِ إِلَى كُلِّ نَاطِرٍ وَحَاكِمٍ وَمُفْتٍ، بَلْ بِالنَّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ فِي نَفْسِهِ

*“Kesimpulannya, Tahqīq al-Manāt merupakan keniscayaan bagi setiap pengkaji, hakim, dan mufti. Bahkan bagi setiap orang jika dikaitkan pada dirinya sendiri.”*²³

Jika demikian, maka kasus yang berkaitan dengan dengan ilmu kedokteran, ekonomi, atau falak dan politik maka mujtahid harus merujuk kepada pakarnya masing-masing. Dalam hal ini, Ibnu Sa’di mengatakan bahwa cara dalam memberi putusan hukum adalah mengetahui kasus secara sempurna, dan ketika terjadi kesangsian maka melakukan verifikasi melalui pakarnya.²⁴ Adapun cara memverifikasi terhadap pakar dalam suatu ilmu bisa secara langsung dengan cara bertanya dan mendengarkan penjelasannya atau merujuk pada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Dalam forum bahtsul masail LBM PBNU, pihak AstraZeneca yang diundang oleh PBNU memberikan keterangan tentang unsur dan proses produksi vaksin AstraZeneca itu secara transparan. Dalam forum itu, menjelaskan bahwa seluruh proses pembuatan vaksin yang dilakukan pihak AstraZeneca tidak memanfaatkan bahan yang berasal dari unsur babi. Namun, sempat terjadi pemanfaatan tripsin babi untuk melepas sel inang dari wadah yang dilakukan pihak supplier (*Thermo Fisher*) sebelum dibeli oleh Oxford-AstraZeneca.²⁵

Setelah mendengar keterangan konkret tentang vaksin AstraZeneca, PBNU memiliki konsepsi bahwa produk tersebut tidak masuk dalam kategori najis. Sebab, tidak mengandung unsur babi sebagaimana yang dipersepsikan oleh sebagian kalangan,

²² Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat*.

²³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*.

²⁴ Al-Zubaydi, *Al-Ijtihad Fi Manat Al-Hukm Al-Syar’iy Dirasah Ta’siliyyah Tatbiqiyah*, vol. ٣

²⁵ “*Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca - Pesantren*,” 2021.

bahkan MUI. Artinya, hukum yang ada pada babi tidak bisa diterapkan pada vaksin AstraZeneca. Dengan demikian, vaksin AstraZeneca hukumnya suci dan halal sehingga bisa digunakan dalam kondisi normal apalagi kondisi darurat.

Proses *Taşawwur*

Pada mulanya, LBM PBNU tidak pernah menyangkal bahwa babi itu haram dan najis. Sebab, hal ini sudah ditetapkan melalui nas. Demikian pula, LBM PBNU tidak menyangkal bahwa sesuatu yang boleh dan halal dikonsumsi harus dari barang-barang suci dan halal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Alquran.

... يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ...

“... Mereka bertanya padamu (Muhammad) tentang apa saja yang diharamkan untuk mereka. Jawablah, telah diharamkan kepada kalian sesuatu yang baik ...” (QS. Al-Mā‘idah [5]: 4)

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

“... Telah diharamkan untuk mereka yang baik dan diharamkan yang buruk ...” (QS. Al-A‘rāf [7]: 157)

Oleh sebab itu, KH. Afifuddin Muhajir yang merupakan salah satu perumus dalam forum bahtsul masail di LBM PBNU itu menegaskan bahwa yang boleh dikonsumsi sebagai makanan, minuman, dan obat harus sesuatu yang suci. Sedangkan yang najis tidak boleh digunakan kecuali darurat.²⁶

Dalam merealisasikan putusan awal itu (keharaman babi) ke dalam kasus vaksin berjenis AstraZeneca, Tim Perumus yang tergabung pada forum bahtsul masail PBNU tidak secara serampangan memutuskan, melainkan terlebih dahulu mengetahui akar persoalan dari vaksin AstraZeneca berupa kandungan dan proses produksinya. Dalam teori *Tahqiq al-Manāt*, selain merujuk pendapat pakar pertama kali adalah melakukan *taşawwur*.

Taşawwur adalah memperoleh gambaran tentang sesuatu dalam pikiran dan memahami terhadap hakikat sesuatu tersebut tanpa menyematkan hukum, baik menegaskan ataupun mengafirmasinya. Sedangkan yang *taşawwur* yang dimaksud dalam konteks *Tahqiq al-Manāt* mencakup dua hal: *Pertama*, memahami hakikat persoalan

²⁶ Kurniawan, “PBNU Keluarkan Fatwa Terkait Kehalalan Vaksin AstraZeneca.”

yang sedang dibahas dan dicarikan putusan hukumnya, *kedua*, mengetahui dan mengerti hal lain yang memiliki korelasi dengan persoalan tersebut.²⁷

Taşawwur merupakan bagian hal yang paling urgen dalam proses *Tahqīq al-Manāṭ*. Maka sudah seharusnya dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Sebab, putusan hukum itu dibangun atas konsepsi terhadap persoalannya sehingga apabila terjadi miskonsepsi terhadap kasus yang sedang dikaji maka dapat dipastikan hukumnya salah. Tidak mengherankan jika al-Hajuwī mengatakan bahwa kebanyakan kesalahan dalam fatwa lantaran kesalahan dalam melakukan *taşawwur*, secara bersamaan ditegaskan pula oleh al-Zubaydī bahwa kebanyakan kesalahan mujtahid dikarenakan lalai dan salah dalam memahami hakikat persoalannya. ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Bayyah juga mengutarakan bahwa memutuskan suatu hukum merupakan cabang dari konsepsi yang benar terhadap persoalannya. Sebab, putusan hukum tanpa adanya pengetahuan terhadap duduk persoalannya kemungkinan besar akan salah.²⁸

Dalam standar acuan ini setidaknya seorang mujtahid harus melakukan beberapa langkah yaitu *taşawwur al-ṣaḥīḥ* dan *taşawwur al-tāmm* dari aspek lainnya yang berkaitan dengan kasus yang sedang dibahas dan dicarikan status hukumnya. Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Balqasim bin Zakir al-Zubaydī, mengatakan bahwa seorang mufti atau hakim tidak mungkin mencapai kebenaran dalam memutuskan suatu perkara atau memfatwakan suatu hukum kecuali telah menjalani dua langkah: *Pertama*, memahami kasusnya dan menggali hakikat kasusnya dari berbagai indikator sehingga terdapat konsepsi dengan benar terhadap kasus tersebut. *Kedua*, memahami hukum apa yang seharusnya disematkan kepada kasus tersebut. Setelah itu, baru bisa menerapkan hukum yang digali dari nas terhadap kasus yang dihadapinya.²⁹

Dalam forum bahtsul masail PBNU yang dilaksanakan melalui *Zoom* itu sudah melewati langkah pertama ini dengan cara melakukan *taşawwur* (konsepsi) terhadap isi kandungan dan proses dari produksi vaksin AstraZeneca. Adapun pemahaman tersebut diperoleh melalui keterangan pakar yang secara ringkas, penjelasan tentang proses produksi vaksin AstraZeneca dapat dirangkum sebagai berikut; (1) Sel HEX 293 yang dibeli sebagai bahan dasar diperbanyak sesuai kebutuhan dengan cara dilepaskan dari pelat menggunakan enzyme TrypLE TM Select, yang merupakan protease dari jamur

²⁷ Al-Zubaydi, *Al-Ijtihad Fi Manat Al-Hukm Al-Syar'iy Dirasah Ta'siliyyah Tatbiqiyyah*, vol. ٣ قفتق, p. .

²⁸ Bayyah, *Al-Ijtihad Bitahqiq Al-Manath Fiqh Al-Waqi' Wa Al-Tawaqqu'*.

²⁹ Muhammad bin Abi Ibnu Qayyim al-Jauziyah Bakar, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 1/69.

yang dibuat secara rekombian, tidak menggunakan tripsin babi. Kemudian dilakukan proses sentrifugasi dan penambahan medium DMEM dan diinkubasi.³⁰

Dan proses ini dilakukan berulang kali sampai memperoleh jumlah sel yang diinginkan, (2) Sel yang sudah dihasilkan yang disebut Bank Sel Master kemudian diproses menjadi Bank Sel Kerja untuk produksi bahan aktif vaksin dengan diadaptasi menjadi sel suspensi kemudian dibekukan, (3) Pembuatan bahan aktif vaksin skala besar dilakukan dengan cara menginfeksi sel inang dengan bibit adenovirus dalam media berbasis air. Proses pembuatan bahan aktif dari Bank Sel Kerja tidak memanfaatkan bahan hewani. Lalu adenovirus dipanen dengan cara memecahkan sel inang dan kemudian dimurnikan, sehingga dihasilkan adenovirus murni sebagai bahan aktif vaksin. Bahan aktif vaksin ini kemudian dicampur bahan-bahan lain yang seluruhnya tidak ada yang bersumber dari hewani, (4) Terakhir kali dilakukan filtrasi dan pengemasan dalam botol-botol kecil.³¹

Dari keterangan pakar tersebut, kemudian Forum bahtsul masail LBM PBNU memutuskan bahwa vaksin AstraZeneca halal dan suci sehingga boleh digunakan, baik dalam kondisi normal apa lagi dalam kondisi darurat. Pihak LBM PBNU melakukan *ilhāq* (analogi) vaksin AstraZeneca dengan rennet najis yang digunakan dalam proses pembuatan keju (*al-infahah al-muṣliḥah li al-jubn*), karena keduanya sama-sama bertujuan untuk *iṣlāh*.³² Melalui landasan ini maka pemanfaatan barang najis tersebut tergolong *ma'fū* (ditoleransi) sehingga sel yang dihasilkan tetap dihukumi suci.

Mempertimbangkan Maslahat yang Akan Datang

Di sisi lain, menurut pembacaan teori *Tahqiq al-Manāṭ* terhadap keputusan bahtsul masail tersebut telah mengacu pada prinsip lainnya, yaitu *Ma'ālah al-Af'āl*, konsekuensi tindakan pada masa mendatang. Balqasim bin Ḍakir al-Zubaydī mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *Ma'ālah al-Af'āl* adalah upaya mujtahid dalam melihat suatu dampak hukum ketika merealisasikan hukum kepada sebagian *afrad*-nya. Jika sekiranya lebih dominan terhadap maslahat maka hukumnya perlu ditetapkan. sebaliknya, apabila lebih condong pada mafsadat maka hal tersebut tidak boleh diputuskan.³³

³⁰ Ulama, *Bahtsul Masail "Hukum Vaksin AstraZeneca."*

³¹ Ibid.

³² Kurniawan, "*PBNU Keluarkan Fatwa Terkait Kehalalan Vaksin AstraZeneca.*"

³³ Al-Zubaydi, *Al-Ijtihad Fi Manat Al-Hukm Al-Syar'iy Dirasah Ta'siliyyah Tatbiqiyah*, vol. ٣, قفتش, p. .

Imam al-Syātibī dalam kitabnya menandakan:³⁴

النَّظَرُ فِي مَالَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا كَانَتْ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالِفَةً، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَحْكُمُ عَلَى فِعْلِ مِنْ الْأَفْعَالِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْدَامِ أَوْ بِالْإِحْجَامِ إِلَّا بَعْدَ نَظَرِهِ إِلَى مَا يُؤُولُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ، مَشْرُوعًا لِمَصْلَحَةٍ فِيهِ تُسْتَجَلَبُ، أَوْ لِمَفْسَدَةٍ تُدْرَأُ

“Mengkaji terhadap dampak dari suatu perbuatan adalah dipertimbangkan dan dimaksudkan secara syariat. Apakah perbuatan itu sejalan dengan syariat atau tidak. Jelasnya, mujtahid tidak boleh memutuskan suatu perkara dari perbuatan-perbuatan umat yang muncul kecuali telah mengkaji terhadap dampaknya suatu perbuatan secara syariat karena mengundang kemaslahatan atau mafsadat.”

Dalam kondisi saat bahstul masail digelar, masyarakat sangat membutuhkan vaksinasi untuk membentengi diri dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, masyarakat masih menyimpan keraguan untuk menggunakan vaksin AstraZeneca yang diduga mengandung unsur babi. Konsekuensinya, masyarakat mengalami kondisi dilematis antara melakukan vaksinasi dengan produk najis dan haram atau membiarkan diri dengan rasa kecemasan terpapar Covid-19. Padahal saat itu stok vaksin selain AstraZeneca sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk menampung masyarakat Indonesia.

Dengan pertimbangan itu, pihak PBNU secara sadar mengetahui bahwa konsekuensi keputusannya yang menghalalkan vaksin AstraZeneca akan menebar masalah kepada seluruh masyarakat Indonesia yang dicekam dengan covid-19. Yaitu, sebagaimana dijelaskan dalam kronologis bahstul masail, dengan merasa terjamin masyarakat bisa melakukan vaksinasi yang bermerek AstraZeneca sebagai tindakan preventif dalam menjaga kesehatan. Dengan demikian, keputusan yang diambil tentang kehalalan AstraZeneca sangat mempertimbangkan konsekuensi tindakan selanjutnya yaitu menyukseskan vaksinasi sebagai jalan preventif dari covid-19.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa *Tahqiq al-Manāṭ* sebagai metode ilmu dan sains memiliki urgensi yang sangat signifikan dalam putusan bahtsul masail LBM PBNU tentang kehalalan vaksin AstraZeneca. Setidaknya, ada tiga hal yang sangat mencolok pada prosesi *Tahqiq al-Manāṭ* dalam bahtsul masail tersebut: *Pertama*, *taṣawwur* atau memahami hakikat persoalan vaksin AstraZeneca. *Kedua*, me-

³⁴ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*.

rujuk pendapat pakar yaitu Penny Kusumastuti Lukito, Direktur AstraZeneca Indonesia Rizman Abudaeri, dan tim ahli vaksin dari AstraZeneca.

Prosesi *taṣawwur* dan merujuk pendapat pakar ini bisa kita lihat dengan kehadiran dan penjelasan para pakar yang telah diundang tersebut. *Ketiga*, dalam bahtsul masail itu juga berpegangan kepada konsekuensi tindakan masyarakat yang juga timbul dari keputusan bahstul masail LBM PBNU, yaitu mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi sebagai bentuk ikhtiar dari covid-19. Tentu hal ini merupakan permasalahan sebab dengan melakukan vaksinasi, maka masyarakat telah menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) yang merupakan salah satu tujuan syariat. Selain itu, *Tahqiq al-Manāṭ* merupakan hal yang niscaya untuk direalisasikan di dalam menerapkan suatu putusan hukum.

Daftar Pustaka

- Al-Amidi, Ali bin Muhammad. *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Bairut: al-Maktab al-Islami, 2016.
- Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad. *Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al-'Arba'ah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, n.d.
- Al-Qurthubi, Ibnu Rusy. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Mabsut*. Bairut Libanon: Dar al-Makrifah, n.d.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad. *Al-Muwafaqat*. Dar Ibnu 'Iffan, 1997.
- Al-Zubaydi, Balqasim Zakir. *Al-Ijtihad Fi Manat Al-Hukm Al-Syar'iy Dirasah Ta'siliyyah Tatbiqiyyah*. ثبثبثبث Vol. ٢٠١٤, ثبثبثبث.
- Azizah, Nurul. "The Ralitional Action Of Elite: Mitigation The Covid-19 And Community Resistance In Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo" 07, no. 02 (2022): 249–264.
- Bakar, Muhammad bin Abi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Bayyah, Abdullah bin Muhammad bin. *Al-Ijtihad Bitahqiq Al-Manath Fiqh Al-Waqi' Wa Al-Tawaqqu'*. muassasah thabah, 2014.
- Harisudin, Prof. Dr. M. Noor. *FIQH NUSANTARA (Pancasila Dan Sitem Hukum Nasional Di Indonesia)*. Edited by M.Ag Dr. Abdul Jalal. Tangerang: Pustaka Compass, 2019.
- Juwit, Dwi Runjani Konik Naimah. "Urgensi Pesantren Dalam Penggunaan Vaksin AstraZeneca Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. April (2021): 15–38.
- Kurniawan, Alhafiz. "PBNU Keluarkan Fatwa Terkait Kehalalan Vaksin AstraZeneca." *NU Online*, 2021.
- Muhajir, KH. Afifuddin. *Membangun Nalar Islam Moderat*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018.
- Ulama, TVNU Televisi Nahdlatul. *Bahtsul Masail "Hukum Vaksin AstraZeneca,"* 2021.
- "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca," 2021.
- "Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca - Pesantren," 2021.